



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mahmudin Hasibuan alias Mudin;  
Tempat lahir : Janji Raja;  
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

*Hal.1 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Sbh, tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Sbh, tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudin Hasibuan Alias Mudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmudin Hasibuan Alias Mudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Mahmudin Hasibuan Alias Mudin tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) Kompeng Warna Putih
  - ❖ 1 (Satu) Unit Handphone ADVAN Warna Putih
  - ❖ 1 (satu) Pipet Sedotan berbentuk sekop
  - ❖ 1 (satu) Tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan satu plastic klip kosong
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisikan Narkotika Jenis ShabuDi rampas untuk di musnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal.2 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Primair**

Bahwa Terdakwa Mahmudin Hasibuan alias Mudin, pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2020, bertempat di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 Terdakwa di hubungi oleh Midi Hasibuan (dalam Daftar Pencarian Orang) yang adalah adik kandung Terdakwa untuk menjemputkan 1 (satu) orang suruhan dari Midi Hasibuan yang sedang membawa narkotika jenis shabu, yang selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Sibuhuan tepatnya di Loket Bus Batang Pane Baru untuk menjemput orang suruhan Midi Hasibuan yang sedang membawa narkotika jenis shabu yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya yang selanjutnya Terdakwa bawa dan turunkan di depan SPBU Ujung Batu, Kampung Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan orang suruhan Midi Hasibuan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 23.35 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Midi Hasibuan yang mengatakan “pergi dulu kau ke tempat Tondi Siregar (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara lain) sana mintakan dulu shabu 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram sama dia, dan setelah kau minta, kasihkan shabu itu kepada Mahmudin Hasibuan Alias Mudin (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara lain)”. Selanjutnya Terdakwa

*Hal.3 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh*



pun langsung pergi menemui Tondi Siregar dan mengambil narkoba jenis shabu dan juga sempat membeli paketan narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebagian Terdakwa pakai bersama dengan Tondi Siregar lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan tempat Tondi Siregar menuju rumah Terdakwa yang tidak beberapa lama setelah berada di rumah Terdakwa, Mahmudin Hasibuan Alias Mudin telah menunggu di depan rumah sehingga langsung pergi menjumpai Mahmudin Hasibuan Alias Mudin dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram dan Mahmudin Hasibuan Alias Mudin pun menyerahkan uang sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu kemudian pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.35 wib, Gindo Ali Hasibuan, Sahrial Efendi Nasution bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan Anggota kepolisian Resor Padang Lawas yang berdasarkan informasi dari Mahmudin Hasibuan Alias Mudin yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan yang kemudian memberitahukan asal narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa, sehingga kemudian Gindo Ali Hasibuan, Sahrial Efendi Nasution bersama rekan-rekan lainnya pun langsung pergi ke daerah Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya ke rumah milik Terdakwa dengan menyebutkan ciri-ciri dari pelaku, seketika itu juga langsung pergi menuju lokasi dimaksud sehingga pada saat tiba di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang adalah sesuai ciri-ciri yang telah diinformasikan sehingga Gindo Ali Hasibuan, Sahrial Efendi Nasution bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan penangkapan, lalu setelah itu menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu miliknya, yang mana saat itu Terdakwa pun mengaku dan menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpannya tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk dan mengambilnya lalu diserahkan kepada Gindo Ali Hasibuan, Sahrial Efendi Nasution bersama rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Padang Lawas lainnya, dimana saat itu diperoleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisikan narkoba jenis shabu,
- 1 (satu) kompeng warna putih,

*Hal.4 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh*



- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna putih,
- 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop,
- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan satu plastic klip kosong,

Sehingga setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saat itu juga Terdakwa menunjukkan tempat memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu tempat kediaman rumah Tondi Siregar yang juga akhirnya dapat ditangkap dan dilakukan proses penanganannya .

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang Nomor : 31 / 60071 / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Pengelola P.T. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan dan Herisman Pasaribu selaku Kasir yang melakukan penimbangan terhadap 1 paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan diperoleh hasil penimbangan bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu diduga milik Terdakwa Mahmudin Hasibuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 9538 / NNF / 2020, tanggal 10 September 2020, yang tanda tangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Husnah Sari M Tanjung, Spd. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si. Msi selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Mahmudin Hasibuan alias Mudin dengan Kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

*Hal.5 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiair

Bahwa Terdakwa Mahmudin Hasibuan alias Mudin, pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2020, bertempat di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 sekira Pukul 23.35 Wib Terdakwa dihubungi oleh Midi Hasibuan yang mengatakan “pergi dulu kau ke tempat Tondi Siregar (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara lain) sana mintakan dulu shabu 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram sama dia, dan setelah kau minta, kasihkan shabu itu kepada Mahmudin Hasibuan Alias Mudin (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara lain)”. Selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menemui Tondi Siregar dan mengambil narkotika jenis shabu dan juga sempat membeli paketan narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebagian Terdakwa pakai bersama dengan Tondi Siregar lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan tempat Tondi Siregar menuju rumah Terdakwa yang tidak beberapa lama setelah berada di rumah Terdakwa, Mahmudin Hasibuan Alias Mudin telah menunggu di depan rumah sehingga langsung pergi menjumpai Mahmudin Hasibuan Alias Mudin dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram dan Mahmudin Hasibuan Alias Mudin pun menyerahkan uang sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu kemudian pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.35 wib, Gindo Ali Hasibuan, Sahrial Efendi Nasution bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan Anggota kepolisian Resor Padang Lawas yang berdasarkan informasi dari Mahmudin Hasibuan Alias Mudin yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan yang

Hal.6 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



kemudian memberitahukan asal narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa, sehingga kemudian Gindo Ali Hasibuan, Sahrial Efendi Nasution bersama rekan-rekan lainnya pun langsung pergi ke daerah Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya ke rumah milik Terdakwa dengan menyebutkan ciri-ciri dari pelaku, seketika itu juga langsung pergi menuju lokasi dimaksud sehingga pada saat tiba di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang adalah sesuai ciri-ciri yang telah diinformasikan sehingga Gindo Ali Hasibuan, Sahrial Efendi Nasution bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan penangkapan, lalu setelah itu menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu miliknya, yang mana saat itu Terdakwa pun mengaku dan menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpannya tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk dan mengambilnya lalu diserahkan kepada Gindo Ali Hasibuan, Sahrial Efendi Nasution bersama rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Padang Lawas lainnya, dimana saat itu diperoleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) kompeng warna putih,
- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna putih,
- 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop,
- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan satu plastic klip kosong,

Sehingga setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saat itu juga Terdakwa menunjukan tempat memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu tempat kediaman rumah Tondi Siregar yang juga akhirnya dapat ditangkap dan dilakukan proses penanganannya .

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang Nomor : 31 / 60071 / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Pengelola P.T. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan dan Herisman Pasaribu selaku Kasir yang melakukan penimbangan terhadap 1 paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan diperoleh hasil penimbangan bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga berisi narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa

*Hal.7 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudin Hasibuan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 9538 / NNF / 2020, tanggal 10 September 2020, yang tanda tangani oleh Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Husnah Sari M Tanjung, Spd. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si. Msi selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Mahmudin Hasibuan alias Mudin dengan Kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sahrial E. Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Hal.8 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) kompeng warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone advan warna putih;
  - 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop;
  - 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan satu plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, namun penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan Asmara Juanda Harahap (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa Tondi Siregar;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Asmara Juanda Harahap;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual seharga Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram;
- Bahwa harga beli narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Asmara Juanda Harahap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa, ditemukan di atas meja dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut dalam keadaan berserakan;
- Bahwa Terdakwa hanya menjadi perantara dalam jual beli;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) kompeng warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone advan warna putih;
  - 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop;

Hal.9 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan satu plastik klip kosong;  
yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan barang bukti yang Saksi dapatkan ketika penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi;
- Bahwa pipet sedotan digunakan untuk alat mengonsumsi narkoba, handphone digunakan untuk alat komunikasi, tempat kacamata digunakan tempat penyimpanan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali memesan narkoba jenis sabu dari Tondi Siregar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Tondi Siregar adalah warga satu kampung, sedangkan hubungan Terdakwa dengan Asmara Juanda Harahap adalah teman biasa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi Asmara Juanda Harahap ditangkap pada pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Asmara Juanda Harahap sendiri yang datang langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa waktu tempuh rumah Terdakwa dengan rumah Asmara Juanda Harahap adalah sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan adalah Saksi Asmara Juanda Harahap, selanjutnya Terdakwa, dan yang terakhir adalah Saksi Tondi Siregar;
- Bahwa adik Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Asmara Juanda Siregar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asmara Juanda Harahap mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang Tondi Siregar dapatkan, Saksi tidak tahu;

Hal.10 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Gindo Ali Hasibuan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait penangkapan Terdakwa karena diduga terlibat transaksi narkoba;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa sebelum Terdakwa, yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Asmara Juanda Harahap (Terdakwa dalam perkara lain) lalu yang terakhir adalah Saksi Tondi Siregar (Terdakwa dalam perkara lain);
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa Tondi Siregar;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisikan narkoba jenis shabu;
    - 1 (satu) kompeng warna putih;
    - 1 (satu) unit handphone advan warna putih;
    - 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop;
    - 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan satu plastik klip kosong;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh di loket bus Batang Pane;
  - Bahwa Asmara Juanda Harahap dan Tondi Siregar saling mengenal;
  - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari transaksi narkoba;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi, namun penangkapan Terdakwa karena dilakukan pengembangan atas penangkapan Asmara Juanda Harahap;
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisikan narkoba jenis shabu;
    - 1 (satu) kompeng warna putih;
    - 1 (satu) unit handphone advan warna putih;
    - 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop;

Hal.11 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan satu plastik klip kosong;  
yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan barang bukti yang Saksi dapatkan ketika penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan terletak di dapur rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa saat penangkapan sedang duduk;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi lakukan bersama rekan-rekan Saksi lainnya yaitu Kasat Narkoba, Kanit, Pendi, Hery dan Hotman;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memesan dari Saksi Tondi Siregar sudah lebih dari 1 kali ;
  - Bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada Saksi Asmara Juanda Harahap seharga Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa harga sabu 1 gram tersebut sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Asmara Juanda Harahap mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tondi Siregar keuntungannya Saksi tidak tahu;
3. Saksi Asmara Juanda Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi ditangkap aparat kepolisian terlebih dahulu, yakni di Lapangan Bola Kaki Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa Saksi ditangkap aparat kepolisian pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, di lapangan bola kaki Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Hal.12 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



- Bahwa Saksi ditangkap ketika hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali bertransaksi narkotika;
  - Bahwa Saksi memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena diberitahu oleh sdr. Midi;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut saja;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang becak;
4. Saksi Tondi Siregar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan, yakni terkait perbuatan Saksi yang memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 September 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Midi, adik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisikan narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) kompeng warna putih;
    - 1 (satu) unit handphone advan warna putih;
    - 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop;

*Hal.13 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh*





- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan satu plastik klip kosong;  
yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Midi Hasibuan, diawali ketika Saksi dihubungi oleh sdr. Midi Hasibuan untuk menjemput narkoba jenis sabu dari seseorang, setelah Saksi menjemput narkoba jenis sabu tersebut, barulah Saksi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Midi Hasibuan menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi melalui perantara seseorang tersebut pada hari sebelum penangkapan, tetapi Saksi tidak tahu apakah ada orang lain lagi sebelumnya yang dititipkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Midi juga menyuruh Saksi untuk memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa, dikonsumsi Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal seseorang yang menjadi suruhan sdr. Midi Hasibuan untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang becak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah narkoba jenis sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa akan dijual lagi kepada Saksi Asmara Juanda Harahap;
- Bahwa sebelum memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Saksi dihubungi oleh sdr. Midi melalui telepon yang saat itu sdr. Midi Hasibuan mengatakan kepada Saksi, "tolong antarkan paket ke abang saya";
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan paket yang dimaksud sdr. Midi Hasibuan, yakni sebanyak 1 (satu) sak narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada Saksi;
- Bahwa awalnya paket yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang menjadi suruhan sdr. Midi Hasibuan adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 20 (dua puluh) gram berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua) puluh gram tersebut, Saksi sisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk diberikan kepada Terdakwa ;

Hal.14 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menimbang paket tersebut untuk selanjutnya sebanyak 5 (lima) gram diberikan kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar pukul 23.35 WIB, sehari sebelum penangkapan, lalu Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi menjemput narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 gram namun yang mengantarkan paket kepada Saksi, Saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah pula membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita acara penimbangan Nomor : 31 / 60071 / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Pengelola P.T. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan dan Herisman Pasaribu selaku Kasir yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepunyaan Terdakwa Mahmudin Hasibuan diperoleh hasil berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 9538 / NNF / 2020, tanggal 10 September 2020, yang tanda tangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Husnah Sari M Tanjung, Spd. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si. Msi selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga milik tersangka Mahmudin Hasibuan alias Mudin dengan kesimpulan: barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) Kompeng Warna Putih
- ❖ 1 (Satu) Unit Handphone ADVAN Warna Putih
- ❖ 1 (satu) Pipet Sedotan berbentuk sekop

Hal.15 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan satu plastic klip kosong
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena memberikan paket sabu kepada Asmara Juanda Harahap (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa, di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa barang bukti yang disita aparat kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) kompeng warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* advan warna putih;
  - 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop;
  - 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan 1 (satu) plastik kosong;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah memberikan paket sabu kepada Asmara Juanda Harahap adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu yang didapatkan aparat kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Tondi Siregar (Terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa pernah dihubungkan melalui telepon oleh adik Terdakwa yang bernama Midi Hasibuan, untuk menjemput seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu pada hari Rabu. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 2 September

Hal.16 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju loket bus Barang Pane Baru menggunakan becak milik Terdakwa, untuk menjemput seorang laki-laki suruhan sdr. Midi Hasibuan, yang membawa narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya. Setelah bertemu dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut meminta diantar ke depan SPBU Ujung Batu, Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, oleh karena itu, Terdakwa mengantarkan laki-laki tersebut ke depan SPBU Ujung Batu, Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Setelah menurunkan laki-laki tersebut sesuai lokasi permintaannya, Terdakwa pergi menarik becak;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Asmara Juanda Harahap pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, sekitar pukul 23.35 WIB, adapun barang atau paket berupa narkoba jenis sabu tersebut, adalah milik dari sdr. Midi Hasibuan, yang Terdakwa ambil dari Saksi Tondi Siregar, di rumahnya di Desa Parau Sorat, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram;
- Bahwa kronologi Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Asmara Juanda Harahap diawali sdr. Midi Hasibuan yang menghubungi Terdakwa melalui telepon, yang mana saat itu sdr. Midi Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa "pigi dulu kau ke tempat si Tondi Siregar sana, mintakan dulu sabu sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram sama dia dan setelah kau minta, kasihkan sabu tersebut kepada Asmara Juanda Harahap", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Tondi Siregar. Ketika sudah berada di rumah Saksi Tondi Siregar, Terdakwa meminta 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram narkoba jenis sabu sebagaimana perintah adik Terdakwa, setelah itu, Saksi Tondi Siregar memberikan 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, Saksi Asmara Juanda Harahap datang ke depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menjual 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Asmara Juanda Harahap dengan harga sejumlah Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), saat itu pula Saksi Asmara Juanda Harahap memberikan uang tunai sejumlah Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi Asmara Juanda pergi meninggalkan Terdakwa;

Hal.17 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Saksi Tondi Siregar sebenarnya adalah milik sdr. Midi Hasibuan yang diantarkan oleh seorang laki-laki suruhan sdr. Midi Hasibuan yang sempat Terdakwa jemput sebelumnya dari loket bus Batang Pane Baru;
- Bahwa sistem pembayaran apabila narkoba jenis sabu milik sdr. Midi telah habis terjual, maka Terdakwa langsung mentransfer hasil penjualan Terdakwa kepada sdr. Midi Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut dilarang dan terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, di lapangan bola kaki Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Saksi Asmara Juanda Harahap ditangkap oleh Saksi Gindo Ali Hasibuan dan Saksi Sahrial Efendi Nasution selaku aparat kepolisian Resor Padang Lawas;
- Bahwa benar selanjutnya aparat kepolisian melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Asmara Juanda Harahap, yang mana setelah melakukan pengembangan, Saksi Gindo Ali Hasibuan dan Saksi Sahrial Efendi Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa, di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisi narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) kompeng warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* advan warna putih;
  - 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop;
  - 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan 1 (satu) plastik kosong;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisi narkoba jenis sabu yang didapatkan aparat kepolisian ketika

Hal.18 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Tondi Siregar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31 / 60071 / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Pengelola P.T. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan dan Herisman Pasaribu selaku kasir yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, diperoleh hasil berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 9538 / NNF / 2020, tanggal 10 September 2020, yang tanda tangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Husnah Sari M Tanjung, Spd. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si. Msi selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga milik Terdakwa, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, memiliki, atau menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal.19 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi sedangkan yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah mengacu kepada Subjek Hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Mahmudin Hasibuan alias Mudin sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk

Hal.20 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Gindo Ali Hasibuan dan Saksi Sahrial Efendi Nasution selaku aparat kepolisian Resor Padang Lawas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa, di Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kompeng warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* advan warna putih;
- 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop;
- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan 1 (satu) plastik kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9538 / NNF / 2020, tanggal 10 September 2020, barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, barang bukti tersebut juga telah dilakukan penimbangan, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31 / 60071 / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020, berat netto barang bukti tersebut adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih berisi narkotika jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa, namun Terdakwa

Hal.21 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut, maka Terdakwa dikategorikan telah melakukan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;  
yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika Golongan II;  
yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika Golongan III;  
yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang

Hal.22 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, diketahui pula bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kompeng warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* advan warna putih;
- 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop;
- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan 1 (satu) plastik kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu yang didapatkan aparat kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Tondi Siregar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu telah

*Hal.23 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9538 / NNF / 2020, tanggal 10 September 2020, barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, barang bukti tersebut juga telah dilakukan penimbangan, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31 / 60071 / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020, berat netto barang bukti tersebut adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijabarkan di atas juga telah memberi gambaran perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori "membeli Golongan I" dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Hal.24 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan

Hal.25 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih berisikan Narkotika Jenis Shabu
- 1 (satu) kompeng warna putih
- 1 (Satu) Unit Handphone ADVAN Warna Putih
- 1 (satu) Pipet Sedotan berbentuk sekop
- 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan satu plastik klip kosong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal.26 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudin Hasibuan alias Mudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmudin Hasibuan alias Mudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) kompeng warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* advan warna putih;
  - 1 (satu) pipet sedotan berbentuk sekop;
  - 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam yang berisikan empat buah pipet sedotan warna putih dan 1 (satu) plastik kosong;Diirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami JUNTER SIJABAT, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, NOVITA MEGAWATY ARITONANG, S.H, dan RIZAL GUNAWAN BANJARNAHOR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHARA TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dan dihadiri oleh KUO

Hal.27 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRATAKUSUMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas  
serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ZALDY DARMAWAN PUTRA, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

RIZAL GUNAWAN BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHARA TARIGAN, S.H.

Hal.28 dari 28 halaman, Putusan No.9/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)